



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan, membawahi:
 1. Seksi Perbibitan Peternakan;
 2. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan; dan
 3. Seksi Produksi dan Budidaya Ternak.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
 1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; dan
 3. Seksi Pengawasan Peredaran Obat Hewan.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
 1. Seksi Hygiene Sanitasi dan Sertifikasi Produk Hewan;
 2. Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan; dan
 3. Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Peternakan;
 2. Seksi Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 3. Seksi Investasi Usaha dan Kelembagaan Peternak.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing

- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertanian dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. pengelolaan

- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
- f. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan

Pasal 7

- (1) Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang perbibitan, pakan dan produksi peternakan.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan pedoman perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
 - c. pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan yang terdapat pada lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pengawasan mutu benih/bibit ternak dan pakan ternak di lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - e. pengendalian peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - f. penyediaan dan pengendalian peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dan ke daerah provinsi lain;
 - g. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota;
 - h. pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan;
 - j. pelaksanaan koordinasi perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbibitan, pakan dan produksi peternakan; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seksi Perbibitan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perbibitan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan serta rumpun/galur ternak yang terdapat pada lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak di lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian peredaran benih/bibit ternak, lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan dan pengendalian peredaran benih/bibit ternak yang sumbernya dari dan ke daerah provinsi lain;

f. menyiapkan

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas benih/bibit ternak;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kawasan perbibitan Provinsi;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan perbibitan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbibitan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pakan dan teknologi peternakan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan produksi, distribusi, sertifikasi serta pengawasan mutu dan peredaran pakan/bahan pakan lintas Kabupaten/Kota;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak lintas Kabupaten/Kota;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran benih hijauan pakan ternak yang bersumber dari provinsi lain;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan optimalisasi penggunaan alat mesin produksi peternakan serta pemanfaatan teknologi pengolahan hasil samping pertanian, perikanan, perkebunan dan agroindustri sebagai bahan baku pakan;
 - f. menyiapkan bahan pengujian dan pengawasan mutu pakan ternak;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pakan dan teknologi peternakan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kebijakan pakan dan teknologi peternakan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Produksi dan Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan produksi dan budidaya ternak;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak sesuai tata ruang dan penataan kawasan peternakan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sistem budidaya ternak terpadu/terintegrasi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan aksesibilitas dan bimbingan manajemen budidaya ternak bagi kelompok peternak dalam peningkatan produktivitas usaha;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan produksi dan budidaya ternak;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan budidaya ternak; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 9

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan hewan;
 - b. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas daerah Provinsi;
 - d. pemberian rekomendasi penerbitan izin kesehatan hewan pada hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar, hewan konservasi serta telur tetas dari dan ke wilayah Provinsi;
 - e. pembinaan dan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit;
 - f. pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan di daerah Provinsi;
 - g. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan hewan;
 - h. pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan;
 - i. pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin usaha pelaku usaha obat hewan;

j. pelaksanaan

- j. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengamatan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan lintas Kabupaten/Kota;
 - c. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan unit pelayanan kesehatan hewan di daerah Provinsi;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan penerapan standar teknis minimal unit pelayanan kesehatan hewan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan peramalan wabah penyakit hewan menular;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan pada tempat konservasi, taman flora, dan fauna serta perorangan atau badan hukum pemeliharaan hewan konservasi untuk kesenangan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengamatan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengamatan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular lintas Kabupaten/Kota;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar, hewan konservasi dan telur tetas antar provinsi;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi pada lalu lintas hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar dan hewan konservasi;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - g. menyiapkan bahan analisis resiko terhadap penyakit hewan menular strategis dan melakukan tindakan mitigasi resiko di wilayah asal dan tujuan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasana alat dan mesin kesehatan hewan;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas ternak di pos pemeriksaan hewan (*check point*);
 - k. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengawasan Peredaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan peredaran obat hewan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penggunaan obat hewan di unit pelayanan kesehatan hewan di wilayah Provinsi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan mutu obat hewan guna penjaminan khasiat dan keamanannya di wilayah Provinsi;

d. menyiapkan

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor di wilayah Provinsi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pemeriksaan terhadap dipenuhinya ketentuan perizinan usaha peredaran obat hewan di wilayah Provinsi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pemeriksaan obat hewan, sarana, tempat penyimpanan dan pengangkutannya dalam peredaran obat hewan di wilayah Provinsi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pelaku usaha obat hewan di wilayah Provinsi;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan di wilayah Provinsi;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana peredaran obat hewan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengawas obat hewan dan penanggungjawab teknis obat hewan;
- k. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan peredaran obat hewan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan peredaran obat hewan; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 11

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan kebijakan penerapan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi, pengujian dan pengawasan mutu produk hewan;

d. pengawasan

- d. pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas daerah provinsi, pengawasan praktek hygiene sanitasi dan biosekuriti produsen produk hewan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan tindak karantina lalu lintas produk hewan;
- f. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk hewan di pos pemeriksaan hewan/produk hewan (*check point*);
- g. pembinaan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis sertifikasi kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan;
- h. pemberian rekomendasi penerbitan izin laboratorium kesehatan masyarakat veteriner di daerah provinsi serta pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pengawasan penerapan pedoman, norma standar unit usaha produk hewan, sarana usaha, alat transportasi dan unit penyimpanan produk hewan;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Hygiene Sanitasi dan Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Hygiene Sanitasi dan sertifikasi produk hewan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan, penerapan standar teknis alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner serta alat angkut/transportasi produk hewan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha peternakan dan unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pemotongan hewan yang terintegrasi;
 - e. menyiapkan

- e. menyiapkan bahan koordinasi teknis penerapan standar teknis Rumah Potong Hewan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan harmonisasi standar hygiene dan sanitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu produk hewan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan penanganan limbah dampak usaha produk hewan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan keamanan produk hewan;
 - b. menyiapkan bahan pengujian dan pengawasan mutu dan keamanan produk hewan;
 - c. menyiapkan bahan penguatan sistem manajemen mutu laboratorium dan standardisasi pengujian produk hewan;
 - d. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan antar Provinsi;
 - e. menyiapkan bahan analisis resiko pemasukan atau pengeluaran produk hewan, penyiapan sertifikat veteriner pengeluaran produk hewan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas wilayah Provinsi, pembinaan dan pengawasan tindak karantina lalu lintas produk hewan di pos pemeriksaan hewan/produk hewan (*check point*);
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan baku pakan asal hewan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi proses registrasi produk hewan, pengembangan dan pengelolaan data base registrasi dan sertifikasi produk hewan pada unit usaha skala kecil dan menengah;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan keamanan produk hewan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan keamanan produk hewan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Zoonosis

- (3) Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan zoonosis di unit usaha produk hewan dan kesejahteraan hewan (kesrawan);
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, penanggulangan dan surveillance penyakit zoonosis di unit usaha produk hewan;
 - c. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi dalam pencegahan penularan zoonosis dan kesrawan di unit usaha produk hewan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi penanganan kesrawan pasca bencana;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penataan penerapan kesrawan di unit usaha produk hewan, pemotongan hewan qurban serta pembentukan jejaring penerapan kesrawan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penerapan pengendalian pemotongan ternak betina produktif di Rumah Potong Hewan Ruminansia;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan zoonosis di unit usaha produk hewan dan kesrawan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan zoonosis di unit usaha produk hewan dan kesrawan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 13

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin usaha peternakan;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pembinaan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan/ investasi usaha agribisnis peternakan;
- d. pembinaan dan penyebarluasan informasi dan promosi komoditas peternakan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan harga komoditi peternakan;
- f. pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh peternakan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;
- h. pelaksanaan pembinaan pengembangan pasar hewan dan pengawasan tataniaga hasil peternakan;
- i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan peningkatan mutu hasil peternakan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan fasilitasi sarana dan peralatan pengolahan hasil peternakan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyebarluasan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama di bidang teknologi pengolahan hasil peternakan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu hasil olahan peternakan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan promosi produk olahan hasil peternakan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pengolahan dan peningkatan mutu hasil peternakan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan peningkatan mutu hasil peternakan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pemasaran

- (2) Seksi Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemasaran hasil peternakan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengembangan pasar hewan dan hasil peternakan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tataniaga hasil peternakan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan harga pasar hasil peternakan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan promosi pemasaran hasil peternakan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama pemasaran hasil peternakan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi komoditas peternakan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan informasi harga komoditi peternakan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pemasaran hasil peternakan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasaran hasil peternakan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Investasi Usaha dan Kelembagaan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan investasi usaha dan kelembagaan peternak;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi permodalan dan kemitraan usaha peternakan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan analisa usaha peternakan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan promosi investasi usaha peternakan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi usaha investasi permodalan dan asuransi peternakan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh peternakan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi investasi usaha dan kelembagaan;

i. menyiapkan

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan investasi usaha dan kelembagaan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

UPT

Pasal 15

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.

(2) Setiap

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGISIAN JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 21 Oktober 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 63, SERI E.